

**PERAN MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TAPAL
BATAS TANAH DI KEMUKIMAN SILANG CADEK
KEC. BAITUSSALAM KAB. ACEH BESAR
MENURUT KONSEP SYURA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LIA SAHFITRI SARAAN

NIM. 190105008

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**PERAN MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TAPAL
BATAS TANAH DI KEMUKIMAN SILANG CADEK
KEC. BAITUSSALAM KAB. ACEH BESAR
MENURUT KONSEP SYURA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

LIA SAHFITRI SARAAN

NIM. 190105008

Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dedy Sumardy. S.HI.M.Ag.
NIP. 198007012009011010


Azmil Umur., M.A
NIDN. 2016037901

**PERAN MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TAPAL
BATAS TANAH DI KEMUKIMAN SILANG CADEK
KEC. BAITUSSALAM KAB. ACEH BESAR
MENURUT KONSEP SYURA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Husni A. Jalil, MA
NIDN. 1301128301

Sekretaris,



Azmil Umur., M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I



Delfi Suganda, S.H.L., LL.M.
NIP. 19861122015031005

Penguji II



Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lia Sahfitri Saraan
NIM : 190105008
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunkan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya inidan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Yang menyatakan





Lia Sahfitri Saraan
Nim: 190105008

ABSTRAK

Nama : Lia Sahfitri Saraan
NIM : 190105008
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Peran Mukim Dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah Di Kemukiman Silang Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
Tebal Skripsi : 53
Pembimbing I : Dedy Sumardy, S. HI., M.Ag.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Peran Mukim, Sengketa Tapal Batas Tanah, Konsep Syura*

Aceh sebagai daerah istimewa melalui Qanun Nomor 8 tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim, terkait dengan peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek. Mukim sebagai penyelesai sengketa di dalam masyarakat dan sebagai tokoh utama dalam pembuat keputusan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga pengambilan keputusan nantinya menjadi pemecahan masalah yang dihadapi, dapat diselesaikan dengan tegas dan memberikan setiap jawaban atas permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tak terkecuali pemerintahan mukim yang ada kemukiman Silang Cadek. Imeum mukim juga harus mampu menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang muncul di wilayahnya dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek kecamatan baitussalam kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana tinjauan konsep syura terhadap peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peran imeum mukim Silang Cadek dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah antara gampong Baet dan gampong Blangkrueng masih belum maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau penuntasan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hukum islam syura adalah salah satu cara menyelesaikan masalah atau sengketa, di dalam penyelesaian sengketa ini mukim menyelesaikannya dengan konsep syura (musyawarah), namun penyelesaian sengketa tersebut belum berakhir damai sampai sekarang, dikarenakan adanya ego masing-masing gampong dan tidak adanya keputusan yang ditetapkan oleh imeum mukim. Ditinjau dari konsep syura seorang pemimpin berhak membuat keputusan dan menetapkan suatu penyelesaian yang sudah di musyawarahkan. Sebagai pemimpin dalam konsep syura harus mempunyai suatu kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai fungsi kepemimpinan penentu arah tujuan, menyelesaikan tugas, pimpinan juga harus memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Peran Mukim Dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah Di Kemukiman Silang Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar"**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dedy Sumardy, S. HI., M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I,LL.M selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Cok'Ali Saraan dan Ibu Baia'ah Manik yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Terima kasih kepada abang-abang saya yang terbaik, Masrizal, Faisal, Angga, serta kakak tercinta Yohana saraan, Sumiati Saraan dan adik kembar tersayang Ahmad, Ali, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Terima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini.
8. Terimakasih kepada sahabat saya Rini Ningsih, Riska, Riski, Erika Rahmayanti, Intan Meutia, Susi Santi, Salsabila, terimakasih atas dukukunganya.
9. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Penulis,

Lia Sahfitri Saraan



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zhukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أو...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يُقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i> - <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمَيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مُبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا -Lillāhi al'amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Peneliitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP SYURA DALAM FIQIH SIYASAH.....	16
A. Pengertian dan Konsep Syura Secara Umum	16
1. Pengertian Syura Menurut Hasan Al-Banna.....	18
2. Pengertian Syura Menurut Abdul Qadir Audah.....	19
3. Konsep Syura Dalam Fiqih Siyasa	19
B. Dasar Hukum Syura Dalam Al-Quran.....	21
1. Syura Dalam Pemerintahan Islam dan Konstitusi	24
2. Sejarah Syura	25
3. Pelembagaan Syura.....	26
BAB TIGA PERAN MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TAPAL BATAS TANAH DI KEMUKIMAN SILANG CADEK MENURUT KONSEP SYURA.....	31
A. Profil Kemukiman Silang Cadek	31
B. Kelembagaan Mukim Dalam Adat Istiadat.....	34
C. Peran Mukim dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah di Kemukiman Silang Cadek Aceh Besar Menurut Konsep Syura	45
D. Tinjauan Konsep Syura Terhadap Peran Mukim dalam Menyelesaikan Tapal Batas Tanah Di Kemukiman Silang Cadek	54
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	64

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang atau peraturan pemerintahan di Indonesia semakin berbenah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten, hal ini juga berlaku untuk provinsi Aceh. Khusus untuk Kabupaten Aceh Besar, tentu memiliki peraturan tersendiri, salah satunya adalah fungsi pemerintahan mukim, yang diperkuat dengan qanun kabupaten Aceh Besar nomor 8 tahun 2009 tentang pemerintahan mukim. Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang strategis karena mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hak dan asal-usul yang bersifat istimewa.¹

Organisasi pemerintahan mukim adalah pemerintahan mukim, majelis musyawarah mukim, dan majelis adat mukim. Pemerintahan mukim terdiri dari imeum mukim yang merupakan unsur pimpinan dalam organisasi Pemerintahan mukim, *imeum chik* merupakan unsur pimpinan secara bersama-sama dengan *imeum mukim* dalam pelaksanaan syariat islam dan sekertaris mukim merupakan unsur staf untuk memberikan pelayanan administrasi. Untuk kelancaran tugasnya sekretaris mukim dibantu oleh kepala-kepala seksi. Majelis musyawarah mukim merupakan badan legislatif di mukim. Majelis adat mukim merupakan badan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan adat di mukim.²

Mukim merupakan salah satu lembaga yang ada di setiap kemukiman yang ada dikecamatan di Aceh yang dibentuk oleh pemerintah Aceh. Mukim bertugas

¹Tabrani Ibrahim (et.al), *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, Pustaka Tunggal, Banda Aceh, 1986, hlm. 10-11

²Syahbandir, Mahdi. Sejarah Pemerintahan Imelum Mukim di Aceh. Jurnal ilmu hukum, hlm 65

menjadi pimpinan di *gampong* dan mengurus masalah antar *gampong*. *Imeum mukim* harus mampu menyelesaikan persoalan adat, budaya serta masalah yang berhubungan dengan agama.³

Kewenangan mukim dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 tahun 2009 tentang Kemukiman Pasal 5 Ayat (1) meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat,
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Kecamatan,
- d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kecamatan,
- e. Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman.

Aturan yang secara tertulis dari segi eksistensinya, mukim diakui secara tegas dan jelas sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga adat maupun sebagai unsur wilayah. Mukim sebagai lembaga pemerintahan, diatur dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 112 Ayat (3b) dan Pasal 114 Undang-undang Pemerintah Aceh. Juga sesuai dengan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2003 tentang Mukim yang sekarang diatur kembali dalam berbagai Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim. Mukim sebagai lembaga adat diatur dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 44 Tahun 1999 dan Pasal 98 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan

³*Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim*

Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Pasal 18B Ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”⁴

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum di masyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat dan adat istiadat. Adapun yang termasuk ke dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dalam Pasal 13 Ayat (1) adalah: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh; (3) Perselisihan antar warga; (4) Khalwat mesum (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta sehareukat; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (11) Persengketaan di laut; (12) Persengketaan di pasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan peencemaran nama baik; (16) Pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Penyelesaian sengketa di dalam peradilan adat tidak menyebut peradilan adat tetapi langsung menyebut nama institusi pemerintahan seperti *gampong* dan

⁴Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe:Unimal Press), 2016, hlm.11.

mukim. Sehingga peradilan adat dilaksanakan secara adat di *Gampong* dan penyelesaian secara adat di mukim. Penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a. *imeum mukim* b. *imeum chik*. c. *tuha peut*. d. sekretaris mukim; dan e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.⁵

Sementara itu, struktur penyelenggaraan peradilan adat di tingkat mukim dimana badan perlengkapan peradilan adat dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat *Gampong*, dapat digambarkan sebagai berikut: 1. *Imeum Mukim*, sebagai Ketua Sidang 2. Sekretaris mukim, sebagai panitera 3. *Imum Chik*, sebagai anggota 4. *Tuha Peuet Mukim*, sebagai anggota 5. Ulama, Cendekiawan Tokoh Adat, lainnya sebagai Anggota 6. Majelis Adat Mukim sebagai anggota. Mukim yang menjelaskan batasan wewenang masing-masing.⁶ Disana disebutkan bahwa, lembaga mukim berwenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkaraperkara adat dan hukum adat.

Sengketa adat dan permasalahan masyarakat biasa terjadi karena faktor kesalahpahaman serta faktor lainnya yang mengakibatkan terjadinya sengketa, oleh karena itu perlu adanya aparat pemerintah seperti mukim dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dikalangan masyarakat. Adanya pemerintah daerah menyelesaikan masalah bisa dilakukan secara damai atau kesepakatan bersama melalui musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.⁷

⁵Irine H. Gayatri dan Septi Satriani, *Dinamika Kelembagaan Mukim: Era Otonomi Khusus Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 54

⁶Afadlal, *Mukim Era Dinamika Kelembagaan Otonomi Khusus Aceh*, (Jakarta: Lipi Press, 2008), hlm 34

⁷M. Isa Sulaiman dan H. T. Syamsuddin (ed.), *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh, 2001 LAKA

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁸

Tapal batas tanah merupakan garis pembatas atau pemisah administratif maupun regional antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Tapal batas menjadi masalah apabila kedua masyarakat yang berbeda wilayah menyatakan bahwa tapal batas itu adalah milik salah satu pihak. Sengketa tapal batas tanah bisa terjadi karena ketidaksepakatan antara kedua *gampong* terhadap suatu penetapan suatu batasan wilayah. Batas wilayah adalah pemisahan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain dan bukan merupakan alokasi teritorial sehingga tidak menentukan kedaulatan.⁹ Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum jelasnya suatu batas wilayah otonom antara dua daerah. Seperti yang terjadi di kemukiman silang cadek, kecamatan baitussalam, kabupaten aceh besar.¹⁰

Kasus tapal batas tanah antara *Gampong* Baet dan *Gampong* Blangkrueng secara fisik di lapangan belum jelas, yang artinya belum adanya kesepakatan antara kedua *Gampong* tersebut, bahkan terjadi semacam perbedaan pendapat yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan tapal batas antara *Gampong* Baet dan *Gampong*

⁸M. Manullang dan Marihot AMH. Manullang, Manajemen Personalialia, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta), 2008, cet. Ke 4, hlm. 173-174.

⁹Hermana, M. A. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2), 74. Universitas Dehasen Bengkulu.

¹⁰Wawancara Dengan Bapak Imran Bintang sekretaris Mukim, rabu 26 oktober 2022 pukul 10.30

Blangkrueung sudah terjadi sejak lama, permasalahan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis batas, tetapi juga hampir konflik fisik sehingga kesepakatan tapal batas tanah antara *Gampong* Baet dengan *Gampong* Blangkrueung seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan konflik. Hingga saat ini mengenai batas *Gampong* Baet dengan *Gampong* Blangkrueung secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang belum tegas, artinya tidak ada kesepakatan antara kedua *Gampong* tersebut.

Dimana kasus tapal batas tanah ini sudah sejak lama terjadi yakni dari tahun 2013 sampai sekarang belum jelas batasnya, dan belum bisa di selesaikan, karena dari pihak kedua gampong sama-sama bersikeras. Wilayah dikuasai oleh gampong baet dan kepemilikannya adalah gampong blangkrueung, secara dilihat dari map termasuk wilayah blangkrung, tetapi secara kepemakaiannya dari puluhan tahun sudah di pakai oleh baet, semuanya ada pegangan orang-orang kampung baet pegangannya ke map, tetapi gampong blangkrung mereka menduduki tanah ini sudah puluhan tahun, inilah yang menjadi masalah yang paling besar dua-dua gampong tersebut memiliki pegangan.

Tanah sengketa tersebut tidak bisa dipakai, keputusan tetap berada pada kedua gampong. Yang menjadi masalah tanah tersebut tidak bisa disentuh oleh dari kedua belah pihak gampong maupun gampong yang lain. Dan dalam penyelesaian kasus ini mukim tidak terlalu berperan dalam menyelesaikannya, mukim hanya sebagai penengah saja saat menyelesaikan kasus ini, yang dimana seharusnya iya sangat berperann, dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kemukiman.

Sekarang dilihat pula pada sistem pemerintahan dalam islam, salah sistem pemerintahan keislaman adalah konsep syura. Syura merupakan sendi kehidupan dalam sosial dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. Syura adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan yang dibicarakan. Mengenai cara

bermusyawarah, yang perlu di bentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syariat.¹¹

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Mukim Dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah di Kemukiman Silang Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Menurut Konsep Syura”**

B. Rumusan Masalah

Dari Penjelasan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tinjauan konsep syura terhadap peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tulisan ini terdapat beberapa tujuan yaing ingin dicapai, Adapun tujuan tersebut ialah

1. Untuk mengetahui peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek kecamatan baitussalam kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep syura terhadap peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar.

¹¹Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasa* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), cet,I, hlm. 158

D. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penentuan makna.

1. Mukim

Mukim (Aceh) adalah sebuah tingkatan dalam pembagian daerah berdasarkan kekuasaan feodal uleebalang. Sistem ini diterapkan pada zaman kesultanan Aceh.¹² Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.¹³

Istilah kemukiman ialah kumpulan dari beberapa gampong yang dipimpin oleh mukim, saat ini beberapa kemukiman merupakan bagian dari kecamatan dengan unsur kepemimpinan terdiri atas geuchik, wakil geuchik, imeum dan cerdik pandai yang mewakili rayat.¹⁴

2. Sengketa

Sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.¹⁵

¹²Wikipedia, Mukim (Aceh). Diakses di internet pada tanggal 12 Desember 2022 dari situs:<https://id. Wikipedia.org>

¹³Rahmat Fadli, *Peran Imum Mukim dalam pelaksanaan Pemerintah Gampong*, (Tesis, S2 politik local dan otonomi daerah, 2004), hlm 89

¹⁴ Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. 2017, hlm. 1.

3. Tapal Batas Tanah

Istilah tapal batas tanah ialah garis pembatas atau pemisah administratif maupun regional atau wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.¹⁶ Maksud yang peneliti maksud tapal batas tanah di sini adalah yang terdapat pada kemukiman silang cadek antara gampong gampong Baet dan gampong Blangkrueng.

4. Konsep Syura

Kata syura berasal dari kata kerja syawara – yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata syawara adalah tasyawara, artinya berunding, saling bertukar pendapat; syawir, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.¹⁷ Jadi, syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

E. Kajian Kepustakaan

Penelitian ini merujuk pada penelitian kepustakaan yang mengambil dari studi-studi kepustakaan yang ditemukan perbandingan dengan penelitian, dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam kajian pustaka, studi undang-undang, maupun studi lapangan atau kasus.

Akan tetapi dalam hal ini, penulis berfokus pada pusat perhatian kajian yang mengacu pada kewenangan peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah dikemukiman Silang Cadek Aceh Besar menurut qanun Kabupaten Aceh Besar nomor 8 tahun 2009 tentang kemukiman. Penelitian ini dilakukan untuk menghindari asumsi plagiat serta menegaskantitik dan isi dari kajian penelitian ini dengan yang sudah ada diantaranya:

¹⁶ Afadla, *Mukim Era Dinamika Kelembagaan Otonomi Khusus Aceh*, (Jakarta: Lipi Press, 2008), hlm 31

¹⁷ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, hlm, 18

Pertama, skripsi karya Syahwaluddin dengan judul “Peran Imeum Mukim Terhadap Pembinaan Pendangkalan Aqidah di Laweung”.¹⁸ Dalam skripsi ini imeum mukim memiliki peran dalam menyelesaikan persengketaan dibidang agama. Hasilnya, adalah bahwa peneliti menemukan fakta bahwa para imeum mukim dalam membina aqidah masyarakat bukan merupakan utamanya dan menganggap bahwa tanggung jawab tersebut hanyalah tanggung jawab moral semata sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat.

Kedua, skripsi Leriman yang berjudul “Peran Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang peranan penting mukim dalam menyelenggarakan berbagai permasalahan masyarakat dalam dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan qanun Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3 dan peran imeum mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya, bahwa imeum mukim menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Namun, belum bisa terealisasi dengan baik disebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat.

Ketiga, skripsi Muzakir, “Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal di Aceh (suatu kajian di mukim siem, kecamatan Darusslam, Kabupaten Aceh Besar)”,²⁰ Skripsi ini adalah suatu kajian untuk mengetahui peran dalam konteks memperkuat kearifan local di Aceh dengan memperkuat kepada kelembagaan adat mukim dan aturan-aturannya yang mana mukim memiliki wewenang penuh dan memiliki struktur pemerintahan yang jelas serta terarah

¹⁸Syahwaluddin, *Peran Imeum Mukim Terhadap Pembinaan Pendangkalan Aqidah di Laweung* (Skripsi ini tidak dipublikasikan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).

¹⁹Leriman, *Peran Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Skripsi ini tidak dipublikasikan), Universitas Medan, 2012.

²⁰Muzakir, *Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal di Aceh Suatu kajian di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar* (Skripsi ini tidak dipublikasikan), Universitas Syiah Kuala, 2017.

dalam sistem pemerintahan di Aceh yang sesuai dengan UUPA dan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang pemerintahan mukim, Hasilnya, peran imeum mukim dalam memperkuat kearifan local di Aceh sangat besar karena memiliki wewenang yang penuh sesuai dengan UUPA dan Qanun.

Keempat, Skripsi karya Teuku Busra, “Eksistensi Pemerintahan Mukim Lutueng Kecamatan Manee Kabupaten Pidie Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”.²¹ Skripsi ini adalah untuk mengetahui peran mukim, mekanisme serta dampak yang dilakukan oleh pemerintahan mukim Lutueng Kecamatan Manee Kabupaten Pidie dalam pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan aturan yang tertera pada Qanun.

Kelima, jurnal Media Syari’ah Vol. 19, No. 2, 2017, Yang ditulis oleh Saudara Muslim Zainuddin, Yang berjudul “Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan” Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh, Penelitian ini membahas dan bertujuan untuk menjawab permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi peran mukim yang tidak maksimal, mekanisme yang dilakukan oleh mukim dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat Aceh, dan nilai-nilai filosofis, yuridis serta sosiologis pada pola-pola penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan oleh kelembagaan mukim.

Perbedaan kajian ini dengan kajian terdahulu ada pada fokus penelitian, dimana beberapa penelitian terdahulu lebih fokus pada kasus-kasus tertentu yang dikaji dengan berbagai latar belakang, sehingga kajian terdahulu melihat aspek penyebab dan penyelesaian tapal batas melalui hukum adat. Sedangkan dalam kajian ini, peneliti melihat dari peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Mukim.

²¹Teuku Busra, *Eksistensi Pemerintahan Mukim Lutung Kecamatan Manee Kabupaten Pidie dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam* (skripsi tidak dipublikasikan), Universitas syiah kuala, 2016

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum sosiologis empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian hukum mukim di Aceh Besar.²²

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah normative empiris, suatu istilah dalam filsafat untuk menjelaskan teori epistemologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pengalaman disini maksudnya adalah suatu yang diterima dimaksud melalui indera atau yang diamati untuk menjelaskan kajian ini.

3. Sumber Data

Data dikumpulkan dalam teknik observasi atau field reseach dengan sumber atau jenis data tersebut sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari mukim Silang Cadek kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar mengenai peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek antara gampong Baet dan Gampong Blangkrueg.

²²Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: kencana,2012), hlm. 4-5

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian penulis tentang peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek kecamatan baitussalam kabupaten Aceh Besar.²³

4. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Baitussalam. Dengan meneliti di Satu kemukiman yaitu kemukiman Silang Cadek, kemudian gampong yang bersengketa ialah anatar gampong Blangkrueng dengan Baet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Untuk mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu: penelitian lapangan (field research) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh penulis, dalam hal ini juga penulis melakukan sesi tanya jawab yang pertanyaannya tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara dapat juga diperdalam dan dikembangkan dengan melihat situasi dan kondisi.²⁴

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, di kerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁵ Dalam wawancara ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan namun tidak hanya berpatokan pada pertanyaan yang sudah disiapkan, namun bisa diperdalam sesuai dengan kondisi dan situasi

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.47

²⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cetakan v, (Jakarta: Rineca Cipta, 2005), hlm. 158.

²⁵ Arif Subrayantoro dan FX Suwanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi) 2006, hlm. 97.

yang akan di ajukan mengenai wawancara yaitu yang ada keterkaitannya dalam segala hal.

Adapun responden yang akan dilakukan waawancara adalah

6. Mukim
7. Geuchik/sekdes
8. Tokoh masyarakat akademisi dan para ahli
9. Dan beberapa narasumber lainnya yang dianggap mengetahui permasalahan ini secara relavan.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data beserta fakta-fakta yang ada di lapangan yang berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk catatan, buku arsip, dokumen, foto, laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁶

6. Validitas Data

Menurut Sugiyono validitas adalah data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi antara objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi validitas data memiliki kaitan yang sangat erat dengan data penelitian yang ada dan dapat di pertanggung jawabkan dan dapat di sajikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan terhadap praktik di lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang akan dianalisis menggunakan buku-buku yang membahas tentang peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek kecamatan baitussalam kabupaten aceh besar menurut konsep syura serta beberapa literatur-literatur fiqih yang khusus membahas

²⁶Pupu, saeful Rahmat, Jurnal Kualitatif.<https://yusuf.Staff.Ub.ac.Id/files/2012/11/jurnal-penelitian-kualitatif.Pdf>.(Diakses, pada tanggal 31 November 2022).

permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul di mana pada penelitian ini digunakan analisis teks artinya penulisan berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum Islam. Kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis dan disimpulkan.

8. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan hukum UIN ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa poin yang berhubungan dengan judul, Adapun keempat bab tersebut adalah:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang konsep dasar mukim di kemukiman Silang Cadek, kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh Besar.

Bab ketiga, merupakan inti pembahasan mengenai kewenangan peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah dikemukiman Silang Cadek Aceh Besar menurut qanun kabupaten Aceh Besar nomor 8 tahun 2009 tentang kemukiman, apakah mukim sudah menjalankan fungsinya berjalan dengan baik.

Bab empat, berisi bab penutup yaitu kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP SYURA DALAM FIQIH SIYASAH

A. Pengertian dan Konsep Syura Secara Umum

Kata syura dalam Bahasa arab berarti menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat, yang tepat dan keputusan yang tegas.²⁷

Syura merupakan sebuah cara untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Dalam pengertian syariat yang didasarkan pada nash-nash Al-quran dan AS-Sunnah, syura bermakna mengambil keputusan pendapat (akhdh ar-ra'yi). Jelasnya syura adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah.

Syura diartikan juga sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui syura setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat umum. Dengan menggunakan syura ini juga, dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat.

Konsep syura sering kali dipahami sebagai konsultasi oleh literatur Barat, syura memiliki makna musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Dalam pemerintahan islam (daulah Islamiyah, syura merupakan suatu sistem yang ideal dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan hukum dasarnya yaitu Al-quran dan hadist. Syura juga tidak mengenal rumusan yang

²⁷ Khalil Abdul Karim, *Syar'iah Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan* (Yogyakarta: PT. LKIS, 2003), hlm. 139.

baku. Adakalanya pemimpin (penguasa) mengambil Sebagian pendapat yang diketengahkan majelis syura.²⁸Namun, dalam praktek ketetapan yang berlaku telah jelas bahwa bagi mayoritas dialah yang paling dekat kepada kebenaran dan keadilan. Kemudian setelah diadakan dialog dan diatur pendapat bebas, maka ketetapan itu hanya merupakan ketetapan yang nisbi, tidak tetap, artinya pendapat-pendapat yang telah dikemukakan dan didiskusikan tidak dihilangkan secara keseluruhan, bahkan ada kemungkinan diangkat kembali pada kesempatan lain ataupun karena ada kondisi-kondisi yang berlainan, hal ini merupakan perkara yang dibolehkan dalam islam.

Karakter syura sebagaimana telah dipaparkan diatas, menjelaskan bahwa syura dalam islam merupakan sebuah bentuk pengambilan keputusan yang bersifat tidak mengikat, tidak didasari pada sebuah keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas dan tidak terbatas pada kuantitasnya saja serta syura tidak mengenal rumusan baku, sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh sebuah pihak yang bermusyawarah. Akan tetapi, keputusan yang diambil dalam syura adalah sebuah ketetapan yang paling mendekati kebenaran, walaupun tidak menutup kemungkinan ide atau gagasan yang tidak menjadi ketetapan pada syura di lain waktu dan bisa digunakan tergantung pada situasi dan kondisi, karena dalam hukum islam, hal itu dibolehkan.²⁹

Kata syura merupakan arti dari kata sya-wa-ra yang berarti berkonsultasi, menasehati, memberi isyarat, petunjuk dan nasehat. Pendapat lain mengatakan bahwa kata syura memiliki kata kerja yaitu syawara-yusyawiru yang berarti memberi isyarat, tasyawara yang berarti meminta pendapat orang lain. Dalam Bahasa arab juga dijumpai syura al-a'sai yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau menarik, lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya.³⁰

²⁸Zada dan Arofah, *Diskursus Politik Islam* (Jakarta: LSIP,2004), hlm,29-30.

²⁹Rendi Fortuna, *Konsepsi Syuro Dalam Politik Islam* (Medan:Universitas Sumatera Utara,2015), hlm 29.

³⁰ Khalil Abdul Karim, *Syariah Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan* (Yogyakarta: LKIS,2003), hlm. 139-140.

Sejalan dengan ini, kata syura dalam Bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.³¹

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka syura dapat diartikan dengan kata musyawarah atau yang berarti saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Syura merupakan sendi kehidupan dalam social dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. Syura adalah prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, yang perlu dibentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan didalamnya harus ada pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syari’at.³²

1. Pengertian Syura Menurut Hasan Al-Banna

Para intelektual muslim telah memiliki pendapat tersendiri dalam mendefinisikan kata syura. Menurut Imam Syahid Hasan Al-Banna, syuro adalah suatu proses dalam mencari sebuah keputusan atau kesepakatan yang berdasarkan pada suara terbanyak dan berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan hendaklah setiap urusan itu disertakan kepada para ahlinya demi

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 214.

³²Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Perspektif Fiqih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 158.

mewujudkan suatu hasil yang maksimal dalam rangka menjaga stabilitas anatar pemimpin (pemerintah) dengan rakyat.³³

2. Pengertian Syura Menurut Abdul Qadir Audah

Menurut Abd Al-Qadir Audat yang dikutip dalam buku Suyuthi Pulungan, ada dua hal yang tidak terjadidalam musyawarah yaitu pertama, memasalahkan perintah yang sudah jelas ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Kedua keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan perintah dan perundang-undangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sejalan dengan hal pertama, Rasyid Ridho menyatakan bahwa materi yang dimusyawarahkan hanya yang berkaitan dengan urusan sunia saja, bukan urusan agama.³⁴

Di dalam musyawarah semua peserta yang ikut andil didalamnya memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil untuk mengungkapkan pendapat dan pandangan masing-masing terhadap masalah yang di rundingkan, jadi bis akita pahami bahwa persamaan hak dan andil merupakan suatu prinsip dalam bermusyawarah: “Musyawarah adalah salah satu kaidah syura dan ketentuan hukum yang harus diteggakan. Maka barang siapa yang menjabat sebagai kepala negara, tetapi ia tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama (ulama) haruslah ia dipecat”³⁵

3. Konsep Syura dalam Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan suatu tindakan yang dapat mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari keruskan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Hal ini sejalan dengan konsep syura yang sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan bersama serta menghilangkan keputusan terbaik.

³³Abdul Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, Peta Pemikiran Hasan Al-Banna, Penerjemah Wahid Ahmadi (Solo: Era Intermedia, 2001), 262.

³⁴Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), hlm.38.

³⁵Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 18.

Prinsip umum tentang syarat minimal bagi pemerintahan Islam adalah kesesuaiannya dengan Syariah, bukan kesesuaian dengan watak kepala negara. Hukum Islam adalah kriteria bagi legitimasi negara Islam. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dengan politik Islam adalah: 1) syura (mutual consultation), 2) Keadilan (justice), 3) Kebebasan (freedom), 4) Persamaan (equality), 5) Pertanggungjawaban pemimpin dan ketaatan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang mempunyai banyak pengaruh terhadap format konsep negara Islam, fungsi-fungsinya dan sistem pemerintahannya.³⁶

Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha'una al-Qanuniah*, menyebutkan prinsip-prinsip politik Islam sebagai berikut: 1) Persamaan yang komplit; 2) Keadilan yang merata; 3) kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas; 4) Persaudaraan; 5) Persatuan; 6) Gotong-royong (saling membantu); 7) Membasmi pelanggaran hukum; 8) Menyebarkan sifat-sifat utama; 9) Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan; 10) Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menyembunyikan; 11) Berbuat kebajikan dan saling menyantuni; dan 12) Memegang teguh prinsip musyawarah.³⁷

Menurut Muhammad Salim 'Awwa dalam bukunya *Fi an-Nidham al-Siyasi li ad-Daulah al-Islamiyah*, ada lima hal yang menjadi prinsip dasar konstitusi Islam,³⁸

1. Syura
2. Keadilan
3. Kebebasan
4. Persamaan
5. Pertanggungjawaban pemimpin dan ketaatan umat.

³⁶H. M Joesoef Sou'yb, *Islam dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 25

³⁷Abdul Qadir Audah, *Al-a'mal al-Kamilah, Al-Qanun wa Audha'una al-Siyasah* (Kairo: Al-Mukhtar al-Islamy, 1994)

³⁸Muhammad Salim Awwa, *Fi'an an-Nidham al-Siyasi li ad-Daulah al-Islamiyah* (Kairo: Dar as-Syuraq, 2008), hlm. 181, 207, 212, 226, dan 230.

Dari paparan di atas, maka jelaslah bahwa konsep syura merupakan prinsip dasar negara dan masyarakat muslim yang menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat imamah atau baiat pada masa lampau.³⁹ Peran serta rakyat yang demikian acapkali dianggap sebagai teori demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem syuro yang ada dalam kitab Allah.

B. Dasar Hukum Syura dalam Al-Qur'an

Al-qur'an menggunakan kata syura dalam tiga ayat. Pertama, surat Al-Baqarah, 233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus ditempuh suami istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun, ayat ini menunjukkan suami istri dalam memutuskan sesuatu dalam sebuah rumah tangga atau menyelesaikan masalah dalam rumah tangga harus dengan cara bermusyawarah. Adapun ayat yang kedua dan ketiga yaitu surat Ali-Imran 159 dan Asy-Syura ayat 38 berbicara lebih umum dan konteks yang luas.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ هَمًّا ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari selingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”(Q.S.Ali-Imran:159)

Maksud dari ayat ini ialah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lainnya, Allah memerintah kepada nabi Muhammad SAW untuk dimusyawarahkan dengan para sahabat. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang uhud yang membawa kekalahan umat islam. Sedangkan dalam surat Asy-Syura yakni;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

³⁹Mumtaz Ahmad, *Negara dan Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 104

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan memanfaatkan Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka (Q.S. Asy-Syura:38).⁴⁰

Dalam surat ini Allah SWT menggambarkan sifat orang mukmin yang salah satunya adalah mementingkan musyawarah dalam setiap persoalan baik itu politik, negara, rumah tangga, dan lain sebagainya yang menyangkut untuk kemasalahatan bagi umat Allah menyuruh kita untuk bermusyawarah.

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah SWT tidak menentukan secara terperinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah dilakukan dengan membentuk suatu lembaga ini boleh jadi anggotanya melakukan musyawarah secara berkalah pada periode tertentu yang disepakati bersama. Dalam pengambilan keputusan tidak berarti suara terbanyak mutlak harus diikuti. Adakalanya keputusan diambil berdasarkan keputusan suara minoritas. Kalau ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih banyak baik dari suara mayoritas. Demikian juga karena diputuskan secara bersama, masing pihak hendaknya harus bertanggung jawab terhadap musyawarah.⁴¹

Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat Nabi Saw. Selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya guna memantapkan hati para sahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.⁴² Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.⁴³

لم يكن احد اكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي

⁴⁰Al-Qur'an dan Terjemah Asy-Syura 38 dan Ali-Imran 159

⁴¹Djamaluddin Z. S, *Fihiusy Syura Wal Istisyarat: Syura Bukan Demokrasi* (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hlm.17.

⁴²Al-Zuhayli, Al-Tafsir al-Munir, Vol. 4, hlm. 140.

⁴³Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Vol. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 213.

Artinya: “Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan sahabatnya dibandingkan dengan Rasulullah Saw.” (HR. al-Tirmidzi)

Rasulullah Saw melandaskan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan (ma tasyawur qawm illa huduw li arsyadi amrihim). Demikian pula dengan tealadan yang diberikan oleh khalifah pertama, Abu Bakar mengatakan syura sebelum mengadakan ekspedisi untuk menghadapi orang-orang yang menolak membayar zakat. Khalifah kedua, Umar melakukan syura dalam bentuk berbagai urusan militer dan pemerintahan.⁴⁴

Di dalam Islam, Syura (musyawarah) merupakan salah satu asas (mabda) didalam penerapan hukum islam seperti hal dengan al-Adl (keadilan), al-Musawah (persamaan), dan al-Hurriyah (kebebasan).⁴⁵ Terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan syura baik dari penafsiran klasik dengan penafsiran kontemporer. Dalam penafsiran kontemporer sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Mustafa al-Maragi bahwa pelaksanaan syura disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta perkembangan zaman dan tempat. Sama halnya yang dijelaskan Sayyid Qutb ‘Ibrahim Husain Shadili bahwa bentuk dan implementasi syura merupakan sebuah perkara teknis yang bersifat kondisional dan dapat berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku di kalangan umat Islam dan kondisi yang melingkupi mereka.⁴⁶ Sedangkan dalam penafsiran klasik tidak dijumpai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer. Dari definisi yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa syura merupakan suatu metode atau proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara bersama untuk mencapai kesepakatan.

⁴⁴Al-Mawardi, Al- Ahkam al-Suthaniyyah, Vol. IV (Kairo: Dar al-Kutub, 1967), hlm. 250-251.

⁴⁵Kasman Bakry, “Konsep Syura dalam Al-Qur’an.” Hlm .74-75.

⁴⁶Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, “Konsep Syura Menurut Hamka dan M.Quraish Shihab,”*Wahana Akasemika*, Jilid III, no. 2(2016): hlm. 65.

Syura sering kali disama artikan sebagai “Demokrasi” atau “Konsultasi”, padahal terdapat perbedaan didalamnya, perbedaan tersebut dapat dilihat pada 3 aspek berikut. Pertama, syura dilakukan dengan berpedoman kepada hukum yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan kedaulatan di tangan Allah SWT. Kedua, perkara yang dibahas adalah hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ketiga, orang yang memutuskan perkara ialah orang yang layak (alah al-Maujud) atau orang yang kompeten dibidang tersebut (asmal fa amsal).⁴⁷

1. Syura Dalam Pemerintahan Islam dan Konstitusi

Kaidah pertama bahwa kebijakan kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin dan mengangkatnya sebagai khalifah, bagi mereka adalah mengukuhkan hak umat atau orang-orang yang mewakilinya dan ahlul hali wal’aqdi dalam memilih penguasa atau ulil amri. Tidak dapat diragukan lagi bahaya Khulafah ar-Rasyidin adalah sebaik-baik contoh penguasa yang memperoleh kekuasaan pemerintahan dengan pilihan umat terhadap mereka secara bebas berikut terselenggara ba’iat dengan bebas dan sah.

Masing-masing dari khulafah ar-Rasyidin itu telah mengambil kekuasaannya dari suatu ketetapan yang keluar dari ahli syura dan ahlul-ahli wal aqdi. Mereka telah memilih sebagai penguasa dengan kebebasan sempurna dan dengan kehendak jamah, setelah wafatnya Rasulullah Muhammad saw.

Sesungguhnya ketetapan kekuasaan Khalifah Abu Bakar dan semua Khalifah Ar-Rasyidin yang memegang kekuasaan seperti halnya dengan kerelaan umat dan pilihannya yang bebas serta ba’iat mereka yang benar kepada masing-masing khalifah itu adalah suatu ketetapan yang keluar dengan syura, dan syura

⁴⁷Muhammad Ichan, “Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat,” *Substantia*, Jilid XVI, no.1 (2014), hlm. 11.

merupakan suatu yang wajib dan harus ditetapi dalam pandangan kaum muslimin seluruhnya pada waktu itu.⁴⁸

Syura dalam praktiknya, nabi Muhammad SAW sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam berbagai hal. Karena itulah, dalam praktik politik umat islam, musyawarah yang telah terjadi menjadi prinsip dalam bernegara oleh para sahabatnya. Ada tiga periode besar dalam sejarah politik umat islam. Periode pertama, adalah periode sirkulasi kekuasaan para khalifah ar-rasyidin yang teratur, sejak khalifah Abu Bakar sampai kepada khalifah Ali Bin Abi Thalib. Sirkulasi kekuasaan yang dilaksanakan dengan cara musyawarah, meskipun tidak menggunakan sistem pemilu seperti yang sekarang kita lihat. Periode kedua, perpindahan kekuasaan turun-temurun dalam sistem kerajaan Islam, seperti pada masa Bani Abasiyah, Bani Umayyah dan Bani Utsmaniyah. Periode ketiga yaitu sirkulasi kekuasaan yang terjadi pada saat ini, yang beragam dikarenakan adanya negara yang berbentuk kerajaan dan berbentuk republik.⁴⁹

2. Sejarah Syura

Syura sejarahnya pada waktu itu para pemuka suku kota mekkah menjelaskan urusan bersama melalui permusyawarahan. “institusi inilah yang kemudian didemokrasikan oleh Al-qur’an, yang menggunakan istilah syura. Dalam sirah Nabawiyah (sejarah Nabi), kita dapati bagaimana Rasulullah saw bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ketika hendak berhijrah ke Madinah, beliau kumpulkan sahabat-sahabat utama untuk bermusyawarah guna membicarakan strategi penting perjalanan hijrah. Hasilnya adalah pembagian tugas dari masing-masing sahabat. Disamping itu, pada saat hendak berperang, beliau juga bermusyawarah dalam mengatur strategi perang sehingga para sahabat bisa menyampaikan usul dan saran, bahkan bila usul dan saran itu

⁴⁸Taufik Muhammad Asy-Syawi, Penerjemah Djamaludin Z.S, *Fiqhusy-Syura wal Istisyarat* (Syura Bukan Demokrasi), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) cet 2, hlm. 396.

⁴⁹Farid Abdul Kholiq hlm. 158-159

memang bagus, hal itu bisa menjadi keputusan yang disepakati, itulah yang terjadi pada perang khandak atau perang Ahzab, dan juga Allah SWT memerintahkan Rasu-Nya untuk memutuskan perkara dengan napa yang Allah SWT turunkan berupa syariat.⁵⁰

Syura tidak lahir dari akidah (falsafah) sekularisme, melainkan lahir dari akidah Islam. Syura adalah hukum syariat yang dilaksanakan sebagai bagian perintah Allah SWT. Sebaliknya, demokrasi lahir dari rahim ide sekularisme yang biasa dikatakan kufur. Sebab, setelah terjadi sekularisasi, yakni setelah agama dipisahkan dari kehidupan sehingga agama tidak lagi mengatur urusan kehidupan manusia seperti politik, dengan sendirinya manusia itu sendirilah yang membuat aturan hidupnya inilah asal-usul ideologis lahirnya demokrasi di negara-negara Eropa pasca abad pertengahan (V-XV M), setelah sebelumnya masyarakat Eropa ditindas oleh kolaborasi antara raja/kaisar dengan para agamawan Katolik yang korup dan manipulatif.⁵¹

3. Pelembagaan Syura

Dalam tatanan masyarakat muslim modern, adalah sebuah keniscayaan. Ketika menjalankan sebagian hukum ajaran agama (syari'ah) mengalami persinggungan dengan hukum positif negara.⁵² Demikian pula dengan prinsip musyawarah (syura) dalam implementasinya pada tatanan negara hukum modern yang mengalami fleksibelnya. Perubahan pengalaman umat manusia, khususnya umat Islam, dalam skala universal disertai pula dengan menguatnya tuntutan terhadap partisipasi rakyat dan mengentalnya identitas komunal. Kedua fenomena tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan ini menunjukkan upaya individu dan kelompok untuk melakukan kontrol atas kekuasaan pemerintahan.⁵³

⁵⁰M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 222-227

⁵¹Jurnal Afkar, hlm. 2

⁵²Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2001, hlm. 2

⁵³John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*, Penerbit Mizan, Bandung, 1999, hlm. 13

Zainal Abidin Ahmad menegaskan bahwa pelebagaan prinsip musyawarah dalam islam tidak diberikan Batasan tertentu dan akan mengikuti perkembangan peradaban manusia. Maka patut kiranya Ketika rakyat memilih para wakilnya dalam Lembaga musyawarah yang akan merundingkan persoalan negara bersama kepala negara. Sedangkan dalam hal teknis pembentukannya dapat ditetapkan berdasarkan aturan yang berlalu, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip musyawarah dan dasar hukum islam yang umum.⁵⁴ Sehingga secara prinsipil dalam hukum islam, manusia dibenarkan melaksanakan musyawarah Ketika untuk kepentingan kebaikan (ma'ruf). Sebagaimana ditegaskan Quraishy Shihab, bahwa pada dasarnya syura hanya untuk hal-hal baik.⁵⁵

Esensi dari Lembaga syura adalah kesempatan kepada anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan keputusan yang mengikat melalui wakil-wakilnya baik dalam antara hukum maupun kebijakan public. Artinya, para wakil rakyat tersebut sebagai pribadi-pribadi pilihan harus bersikap amanah dan benar-benar menjalankan komitmen yang dibuat bersma rakyat yang diwakilinya. Kendatipun demikian, menurut mayoritas pemikir islam, termasuk Al-Maududi, Al-Mawardi dan Fazlur Rahman, mekanisme pemilihan tersebut tidak melalui institusi partai. Inilah salah satu aspek ketidaksamaan konsep islam dan barat.

-Peran dan Fungsi Syura

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang kekuasaan negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan

⁵⁴Zainal Abidin Ahmad, *Pemilihan Umum dan Demokrasi dalam Islam*, Penerbit Kiblat, Jakarta, 1972, hlm. 35-35

⁵⁵Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Penerbit Mizan, Bandung, 2007, hlm. 469

yang obyektif dan bijaksana dalam kepentingan umum. Suatu musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesepakatan bersama yang lazim disebut dalam hukum islam sebagai ijma dan dapat pula diambil suatu keputusan yang didasarkan pada suara terbanyak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Ketika menghadapi dan memecahkan masalah serangan-serangan orang Quraisy Mekah yang sedang mengepung Madinah (perang uhud).

Dalam musyawarah, yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk sesuatu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Karena itu, yang harus diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang akan diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat.

-Tata Cara dalam Melakukan Syura

Pada masa kini musyawarah dapat dilakukan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan rakyat atau apa pun Namanya yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai pada suatu waktu dan tempat. Aplikasi musyawarah termasuk dalam bidang dan lingkup wilayah ijtihad manusia. Bagaimana bentuk dan cara musyawarah yang terbaik menurut suatu ukuran masa dan tempat, maka bentuk dan cara itulah yang digunakan. Baik al-quran maupun tradisi Nabi sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung suatu hikmah yang besar bagi manusia, artinya musyawarah sebagai suatu prinsip konstitusional yang digariskan dalam al-quran dan diteladankan melalui tradisi Nabi tidak perlu berubah.

Adapun etika musyawarah dilakukan (QS. Ali Imran (3); 159) barangkali dapat dijadikan rujukan, ayat ini dengan tegas menunjukkan tiga sikap yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam melakukan musyawarah yaitu:

a. Berlaku lemah lembut, sikap ini penting terutama bagi seorang pemimpin. Islam memerintahkan untuk senantiasa menjaga sopan santun dalam berdebat dan mengutarakan pendapat serta menghargai pendapat pihak lain dengan tanpa tergesa-gesa memvonis salah. Akibatnya musyawarah tidak dapat mencapai maksud yang diinginkan.

b. Memberi maaf, dalam musyawarah tidak tertutup kemungkinan terjadi argumentasi yang alot dan menegangkan. Keadaan ini bisa mengakibatkan tersinggungnya satu pihak terhadap pihak lain, hal ini harus dihadapi dengan sikap dingin dan terbuka. Ini mengisyaratkan bahwa dalam musyawarah akal pikiran kita harus tetap terpelihara secara jernih, sehingga terhindar dari sikap emosional. Sebab jika emosi yang muncul maka musyawarah bisa berubah menjadi ajang pertengkaran sehingga tidak menghasilkan keputusan melainkan menghasilkan pertengkaran dan dendam.

c. Tawakkal, musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah SWT supaya hasil yang dicapai betul-betul yang terbaik untuk semua. Setelah tercapai kesepakatan dalam musyawarah semua hasil tersebut diserahkan kepada Allah (tawakal) manusia hanya bisa merencanakan sesuai dengan kemampuan dan keputusan mereka. Karena itu dalam pelaksanaan Allah memerintahkan manusia untuk berserah diri kepadanya dalam musyawarah yang dipentingkan. (Muhammad Thohir Hasan, 2004:309).


-Hukum Syura

Para fuqaha berbeda pendapat seputar hukum syura, apakah hukumnya itu wajib dan mengikat bagi pemimpin ataukah hanya bersifat pilihan sehingga terserah kepadanya antara melakukannya atau tidak, juga apakah hasil rekomendasi syura bersifat mengikat dan memaksa ataukah hanya bersifat pilihan juga

Ada sekelompok ulama berpendapat bahwa syura dalam hal yang tidak ada nash wahyunya terkait taktik perang dan ketika menghadapi musuh adalah bersifat pilihan untuk menarik dan memuaskan hati orang-orang dan sebagai bentuk memberikan apresiasi dan penghormatan serta mengakomodasi tuntutan agama. Kebulatan tekad dan keputusan pemimpin terkadang berdasarkan pendapatnya sendiri atau pendapat para Musytasyar (Dewan Pertimbangan dan Konsultasi)

- Asas Syura

Asas musyawarah dikembangkan dari sebuah perintah dalam Al-Quran untuk melakukan musyawarah. Selain memerintahkan, Al- Quran juga menyebutkan bahwa musyawarah merupakan asas pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang yang beriman. Istilah teknis yang digunakan oleh Alquran untuk menyebut asas ini adalah syura. Dalam Hadist Rasulullah SAW Terdapat sebuah kata yang menunjukkan musyawarah sebagai asas kebijakan. Kata yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW adalah masyurah. Menurut An-Nabhani, syura adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan masyurah adalah musyawarah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan.



BAB TIGA
PERAN MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TAPAL
BATAS TANAH DI KEMUKIMAN SILANG CADEK MENURUT
KONSEP SYURA

A. Profil Kecamatan Baitussalam

Baitussalam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia, Luas Kecamatan Baitussalam yaitu 20,84 Km² (2.084 Ha). Kecamatan ini terdiri dari 2 mukim dan 13 gampong, yaitu:

No	Mukim	Gampong
1.	Klieng	Cot paya Klieng Cot Aron Klieng Meuria Labui Lam Asan Lambada Lhok Lampineung Lam Ujong Miruk Lam Reudeup
2.	Silang Cadek	Baet Blang Krueng Cadek Kajhu


Kecamatan Baitussalam memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Mesjid Raya dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Baitussalam
- c. Sebelah Barat: Kota Banda Aceh dan Selat Malaka
- d. Sebelah Timur: Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Mesjid Raya

Kemukiman Silang Cadek memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Blangrueng dan Baet
- b. Sebelah selatan: Desa Blangkrueng dan Tanjung Selamat
- c. Sebelah Barat: Desa Blangkrueng dan Rukoh
- d. Sebelah Timur: Desa Blangkrueng dan Kajhu

Denah Wilayah Kemukiman Silang Cadek



1. Gambaran Umum Gampong Baet dan Gampong Blngkrueng

Gampong baet terletak di kecamatan Baitussalam, gampong Baet pada awal mulanya adalah daratan dimana pada saat itu digunakan sebagai alternatif pusat jalur perindustrian oleh pihak belanda untuk menghidupkan perekonomian masyarakat yang lebih maju. Namun seiring dengan perkembangan waktu daratan ini sebagiannya menjadi sungai yang kemudian dimanfaatkan menjadi area tambak udang, ikan, kepiting, dan tempat pengolahan garam tradisional.

Namun awal terbentuk nama gampong Baet pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh masyarakat kharismatik yang bernama Teuku Baet Puntung yang wafat pada tahun 1928. Gampong Baet sebelumnya memiliki lima dusun yang dahulunya berdiri sendiri yang akhirnya bersatu menjadi gampong Baet sampai saat ini.

Kondisi gampong Baet dapat dilihat dari beberapa segi, yakni:

a. Dari segi topografi dapat dirincikan sebagai berikut:

- Topografi dataran rendah
- Ketinggian wilayah berada pada 3,33 m dari permukaan laut
- Curah hujan rata-rata sedang dan kelembaban udaranya 40% pertahun
- Suhu rata-rata pertahun sedang

b. Dari segi administrative, gampong baet terletak diwilayah kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh Besar yang dibatasi oleh wilayah gampong-gampong tetangga, yakni:

- Sebelah utara dengan Rukoh
- Sebelah selatan dengan gampong Blang Krueng
- Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Tibang
- Sebelah timur berbatasan dengan gampong kajhu

c. Luas wilayah gampong Baet sebesar 388 Ha, yang terdiri dari:

- Luas tanah untuk bangunan umum 2 Ha
- Luas lahan untuk pemakan 0 Ha
- Luas perkebunan seluas 0,5 Ha
- Luas perkarangan seluas 0,5 Ha.

Gampong Blang Krueng pada awal mulanya adalah sebuah sungai, dimana pada saat itu sungai tersebut digunakan sebagai alternatif jalur transportasi. Pocut Siti salah satu anak dari Raja Bakoi (salah satu raja Aceh) pada saat itu juga pernah melalui jalur transportasi sungai tersebut. Namun seiring dengan pergantian waktu lama kelamaan sungai ini menjadi dangkal dan kemudian menjadi daratan dan lahan sawah.

Atas dasar fenomena alam inilah oleh Teuku sabi tokoh masyarakat kharismatik (wfat 1933) sekitar tahun 1900 mencetuskan nama gampong Blang Krueng (sawah sungai). Namun sebelum lahirnya Gampong Blang Krueng adalah gabungan dari 4 buah gampong yang berdiri sendiri-sendiri, keempat gampong tersebut adalah:

- a. Gampong Meunasah Trieng (salah satu nama dusun sekarang)
- b. Gampong Deah Lamkuta (salah satu nama dusun sekarang)
- c. Gampong Ujong Timpeun (salah satu nama dusun sekarang)
- d. Gampong Meunasah Bayi (salah satu nama dusun sekarang)

Dari keempat gampong tersebut terdiri dari 673 KK dan 2.408 jiwa dengan jumlah penduduk 2 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.226 jiwa dan perempuan 1.182 jiwa. Gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam yang merupakan suatu gampong yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian. Potensi Gampong Blang Krueng cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Blang Krueng tidak terlepas dari potensi yang dimiliki berdasarkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan maupun sumber daya sosial budaya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Letak geografis gampong Blang Krueng kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terletak kurang lebih 58 Km dari ibu kota Kabupaten/kota Jantho, 5 Km jarak dari pusat kota Banda Aceh, dan 1 Km jarak dari pusat pemerintahan kecamatan. Gampong Blang Krueng termasuk dalam wilayah kemukiman Silang Cadek, Kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 174 ha, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 3, 40 Meter. Secara administrasi dan geografis Gampong Blang Krueng berbatasan dengan.

- Sebelah utara : Gampong Kajhu dan Cadek
- Sebelah Timur : Gmapong Kajhu dan Tanjung Deah
- Sebelah Barat : Gampong Rukoh
- Sebelah Selatan : Gampong tanjong selamta dan Tanjung Deah

B. Kelembagaan Mukim dalam Adat Istiadat di Aceh

Lembaga adat mukim bukanlah Lembaga yang lahir pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, akan tetapi telah eksis sejak masa kesultanan Aceh. Pasca penjajahan kolonial Belanda. Keberadaan Imeum Mukim tetap di akui bahkan diatur secara khusus dalam *Besluit van dan Goveneur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8*, dengan nama *Imeumschaap*.

Pada masa penjajahan jepang, pemerintahan oleh Imeum Mukim pun tetap di akui berdasarkan Osamu Seire Nomor 7 Tahun 1944.⁵⁶

Eksistensi Lembaga adat Aceh memudar pada masa orde baru yang disebabkan penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung secara sentralistik dengan unifikasi hukum untuk seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya seluruh wilayah diseragamkan segala pengaturan yang mengaturnya. Disahkannya Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 5 Tahun 1974 Tetang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, membuat keberadaan Pemerintahan mukim ini tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Meskipun demikian, secara social masyarakat aceh tetap mengakui Lembaga adat mukim sebagai wadah pemersatu dalam melestarikan kehidupan adat Aceh.⁵⁷

Setelah era reformasi pemerintahan mukim memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam Provinsi Aceh yang ditandai dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mukim memiliki tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasrakatan dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam. Ketentuan pasal 4 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 memberikan sejumlah tugas yang harus dilaksanakannya, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekosentrasi, dan urusan tugas pembantua serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;

⁵⁶Husin, Taqwaddin. Bandar Publshing *Kapita Seleкта Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: 2013), Hlm. 46.

⁵⁷Ibid, hlm. 46.

- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, Pendidikan, peradatan, social budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau
- f. Menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan
- g. persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh mukim adalah menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Hal ini merupakan sebagai fungsi lembaga adat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat. Bagi Provinsi Aceh terdapat sejumlah sengketa adat yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh lembaga adat sebelum dibawakan kepada peradilan formal sebagaimana diatur dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Kasus tersebut terdiri dari sengketa di bidang perdata antara satu orang atau lebih didominasi oleh kasus tindak pidana. Kasus tindak pidana biasanya diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, tapi berbeda halnya dalam konteks ke-Acehan. Pola penyelesaian kasus tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah disebutkan di atas dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian non litigasi dengan melibatkan pelaku dan korban di dalamnya. Bahkan aparat penegak hukum harus menyerahkan kepada lembaga adat sebelum perkara diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana⁵⁸. Pasal 13 ayat (3) menyatakan aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Dengan demikian, lembaga adat Aceh termasuk mukim memiliki kewenangan menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi di dalam kehidupan

⁵⁸Media Syari'ah, Vol. 19, No. 2, 2017

masyarakat. Kewenangan lembaga adat tersebut bahkan telah mengurangi Sebagian kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang sebenarnya dapat mengusut kasus pidana. Akan tetapi karena memiliki legalitas yang sangat kuat dan diatur secara tegas dalam peraturan perundangan, maka aparat penegak hukum harus menghormati nilai-nilai yang hidup dan dipraktikkan serta berkembang dalam masyarakat.

Komitmen aparat penegak hukum menyerahkan kasus-kasus pidana diselesaikan melalui jalur non litigasi diwujudkan melalui kesepakatan bersama pemerintah Aceh, Majelis Adat Aceh dan Polda Aceh dengan Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XH/2011, B/121/1/2012.⁵⁹ Butir kesatu surat kesepakatan tersebut berbunyi “sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan Adat Gampong dan Mukim dan nama lain di Aceh.”⁶⁰

Keberadaan mukim sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di lapangan masyarakat yang berada di kemukimannya sangatlah penting. Namun, saat ini perannya mulai berkurang mana setelah perkara tidak mampu ditangani oleh peradilan adat tingkat gampong diteruskan langsung kepada kepolisian. Padahal lembaga adat mukim merupakan lembaga adat tingkat banding yang harus dilalui dalam proses penyelesaian kasus secara adat. Keberadaan lembaga adat mulai dilupakan masyarakat Aceh dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat. Seharusnya lembaga mukim tersebut telah cukup mapan di Aceh, baik dari struktur pemerintahannya, maupun fungsinya dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakat Aceh. Akan tetapi dalam

⁵⁹Ismail, Badruzzaman. MAA-BAPPENAS, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan dan yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: 2012), hlm. 8

⁶⁰Ibid, hlm. 8.

kenyataannya sampai sekarang lembaga mukim ini masih mengalami berbagai hambatan dan dilema internal dalam pencapaian peran dan fungsinya sebagai salah satu lembaga adat yang sudah cukup mengakar dalam penyelesaian perkara dalam masyarakat Aceh.⁶¹

1. Dasar Hukum Mukim

Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui Batasan, posisi dan sanksinya. Dalam hal ini Mukim mempunyai dasar hukum untuk menjalankan atau menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang dalam ruang lingkup masyarakat, sesuai undang-undang, dan Qanun pemerintahan Aceh yang berlaku.

Lembaga adat seperti Mukim mempunyai beberapa dasar hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Adapun diantaranya:

- a. Undang-undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
- b. Undang-undang No 29 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- c. Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim
- d. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kemukiman.

Berdasarkan Undang-undang dan Qanun tersebut diatas Mukim mempunyai dasar hukum dalam menjalankan wewenang, tugas, peran, dan fungsinya di kalangan masyarakat untuk menjalankan kewajibannya sebagai Lembaga adat.

Berdasarkan Pasal 2 Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim menjelaskan bahwa “Mukim berkedudukan unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat”.

⁶¹Tripa, Sulaiman. *Sejarah Perlawanan Mukim Berdaulat, dalam Adat Berdaulat Melawan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta, 2015, hlm. 24

2. Kedudukan dan Kewenangan Mukim

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggal tersebut.

Pada umumnya, kedudukan pada masyarakat memiliki tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Ascribed status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan. Umumnya ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan system lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau masyarakat tempat system lapisan bergantung pada perbedaan rasial.
2. Achieved status, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang diinginkan.
3. Assigned status, kedudukan yang berkaitan pada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang

berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan defisini kedudukan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Lembaga adat mukim diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut yaitu dalam lingkup masyarakat kemukimannya. Namun definisi tersebut dikuatkan dengan peraturan pemerintah seperti Undang-undang dan Qanun diantaranya:

1. Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Berdasarkan Undang-undang No Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, Mukim berkedudukan langsung di bawah camat. Mukim dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), pasal 1 Angka 9, Mukim adalah kesatuan masyarakat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Mukim. Mukim mempunyai kekuasaan, kewenangan yang mengatur, memberikan izin, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan SDA (Sumber daya Alam) Mukim. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan SDA (Sumber daya Alam) dilakukan oleh masing-masing SKPM (Sarjana komunikasi dan Pengembangan Masyarakat). Mukim sebagai pemerintahan resmi sekalipun UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh), tidak disebutkan kewenangan Mukim sebagai Lembaga pemerintahan.

Mukim adalah suatu jabatan yang berkedudukan sebagai pemberi keputusan layaknya seperti Mahkamah tapi dalam ruang lingkup kecil, sebagai mukim hanya berperan dalam lingkup masyarakat. Mukim berperan di masyarakat sebagai penegak Syariat Islam, menjaga ketertiban dan ketentraman untuk kemaslahatan bersama. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Adanya Mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk mengatur

kehidupan sosial, maupun untuk kehidupan beragama, dan pemerintahan dalam hubungan kehidupan beragama.

2. Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

Menurut pasal 3 Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, ditegaskan Mukim mempunyai tugas (1) menyelenggarakan pemerintahan (2) peaksanaan pembangunan (3) pembinaan kemasyarakatan (4) peningkatan pelaksanaan Syariat Islam. Adanya pengaturan tugas mukim tersebut dalam Qanun Aceh, berarti Mukim telah mengakui keberadaannya dalam hukum positif dan termasuk dalam hirarki perundang-undangan (pasal 7 Undang-undang No 10 Tahun 2004). Pasal 1 Angka 12 Peraturan Gubernur Aceh No 92 2019 Tentang pedoman umum penataan mukim di Aceh, menyebutkan bahwa pemerintahan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kemukiman

Pasal 2 Qanun Aceh Besar No 8 Tahun 2009 tentang kemukiman, menyatakan bahwa, mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang dan Qanun Aceh, mukim mempunyai kedudukan yang jelas serta diakui oleh pemerintahan dalam

menyelenggarakan Lembaga adat di wilayah kemukiman yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun setelah adanya kedudukan Mukim yang telah diakui mukim mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga adat dikemukiman setempat.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh Undan-Undang) atau dari kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenngan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Mukim memiliki wewenang dan menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai Lembaga adat di wilayah kemukimannya oleh karena itu kewenangan mukim dituliskan dalam peraturan tertulis sebagai berikut:

1. Qanun Kabupaten Aceh Besar No 8 Tahun 2009 tentang Kemukiman.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar No 8 Taun 2009 Tentang Kemukiman Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Besar No 8 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kewenangan kemukiman mencakup:

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak dan asal usul mukim dan ketentuan adat serta istiadat;

- a. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjdi/belum dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan;
- c. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan;

d. Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman.

Kemudian dalam pasal 3 dan 4 diuraikan lebih rinci mengenai wewenang mukim, yaitu:

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekosentrasi dan tugas pembantuan (medebewind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di mukim;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di mukim;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan syar'at islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman;
- d. Pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan di bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
- f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengetahuan sumber daya alam (SDA) di kemukiman.

Mukim dalam penyelesaian sengketa adat di kemukiman yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan melalui forum musyawarah kemukiman.

1. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan adat istiadat.

Kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan beberapa permasalahan dalam ruang lingkup masyarakat, berdasarkan pasal 13 ayat (1) sengketa/perselisihan adat dan istiadat meliputi : perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik., pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak pemeliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (hutan dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam (tergantung jenis ancaman) dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Ayat (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain. Pasal 14 Ayat (1) Penyelesaian secara adat istiadat dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian secara adat di laot.

Berdasarkan pasal 13 dan 14 lembaga adat Mukim mempunyai wewenang dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara bertahap melalui musyawarah bersama yang dilakukan di meunasah atau ruangan yang disepakati oleh Geuchik dan Mukim.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 1 Ayat 17 Batas adalah tanda pemisah antara mukim yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Ayat 18 Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa. Ayat 19 Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

Pasal 4 Ayat 2 Batas wilayah adat mukim di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 3 (tiga) kondisi, yaitu: a. sudah jelas batas wilayahnya, tanpa sengketa dengan wilayah yang berbatasan; b. tidak diketahui dengan pasti, belum bersengketa; dan c. bersengketa.

Pasal 5 Ayat (1) Penataan batas wilayah adat mukim harus dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi sosial dan adat setempat. (2) Kegiatan penataan batas wilayah adat mukim dilakukan secara partisipatif oleh para Imeum Mukim dan tokoh masyarakat dalam wilayah mukim yang berbatasan. (3) Penataan Batas Wilayah Adat Mukim adalah proses yang saling terintegrasi dan satu kesatuan, meliputi identifikasi, verifikasi dan validasi, penyelesaian sengketa, penetapan, penegasan, dan pengesahan. (4) Identifikasi batas wilayah adat mukim meliputi rangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi serta pemetaan kondisi umum batas mukim, meliputi batas-batas wilayah dan persoalan tapal batas sesuai/ kondisi sosial budaya setempat. (5) Verifikasi dan validasi merupakan rangkaian kegiatan konfirmasi dari ketersediaan data dan informasi mengenai batas wilayah adat mukim yang dimulai dari pemeriksaan titik batas di lapangan yang selanjutnya digambarkan dalam format kartografi dengan disertai. Berita Acara kesepakatan titik batas antar mukim. (6) Penyelesaian sengketa merupakan rangkaian kegiatan dalam proses verifikasi dan validasi yang belum selesai dilakukan karena adanya perbedaan pandangan dan pengakuan antar mukim yang berbatasan terkait titik batas. (7) Penetapan

batas wilayah adat mukim dilakukan setelah semua dokumen hasil verifikasi dan validasi dinyatakan lengkap oleh Tim Penataan Batas Wilayah Adat Mukim. (8) Penegasan batas wilayah adat mukim diwujudkan dalam bentuk pemasangan pilar di titik koordinat garis batas.

C. Peran Mukim dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah di Kemukiman Silang Cadek Aceh Besar

Kedudukan, peran, dan tugas-tugas mukim di kemukiman Silang Cadek idealnya mengacu pada aspek yuridis dan qanun dalam wilayah hukum Aceh besar, Yaitu Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam Qanun Pemerintahan Mukim tersebut, mukim dimaknai sebagai berikut:

Kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imeum Mukim dan nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat (Pasal 1 angka 9).

Terkait dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan mukim dalam wilayah hukum kabupaten Aceh Besar secara umum ditetapkan dalam Bab II Qanun Pemerintahan Mukim Kabupaten Aceh Besar. Masing-masing disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, sebagai berikut:

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan dan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dan beberapa gampong dalam struktur kemukiman setempat menyelenggarakan pemerintahan mukim dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat yang sesuai dengan syari'at Islam, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (sda) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman. (pasal 2).

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam. (pasal 3).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mukim mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekosentrasi dan tugas pembantuan (medebwind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di mukim; b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara keadilan yang inklusif di mukim; c. pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman; d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang Pendidikan, peradatan, social budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman; e. penyelesaian persengketaan adat di kemukiman; dan f. pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (sda) di kemukiman.(pasal 4).

Ketentuan di atas tampak sejalan dengan ketentuan Qanun Aceh tentang Mukim dan adat Aceh. Ketentuan tersebut menjadi idealita yang seharusnya terealisasi dengan baik dalam wilayah kemukiman di kecamatan. Namun demikian realitanya lembaga mukim tidak seluas peran yang diberikan oleh Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemerintahan Mukim. Hal ini terbukti dengan pernyataan mukim silang cadek kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar.

Menurut Hamdan Kaoy. selaku imeum mukim di kemukiman silang cadek, dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah antara gampong baet dengan blangkrueng mengatakan mereka saling mengklaim, dan masuk keranah mukim, baru melihat bukti autentiknya dari penjualan dahulu, yang dijadikan dasarnya yang kemudian membuat suatu perdamaian tapal batas tersebut.

Dengan catatan harus menyetujui kedua belah pihak, jangan merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak harus deal dari kedua belah pihak. Sehingga sementara belum menemukan titik final, memang masalah sengketa tersebut di bawah kendali mukim cara penyelesaiannya, kebijakan ada pada mukim dan tekniknya. Cara meyakinkan kedua belah pihak dengan memberikan solusi, dan menawarkan kepada mereka. Dimana wacananya tentang tapal batas tersebut ingin dibuat kantor mukim saja agar keduanya bisa menggunakan lahan tersebut, namun itu hanya masih sekedar wacana. Dalam proses penyelesaian tapal batas tersebut, yang dilakukan adalah dengan bermusyawarah. Namun dalam penyelesaian sengketa ini dari kita belum berani membuat keputusan sehingga sengketa ini belum selesai sampai sekarang.⁶²

Agusmawar (Geuchik Gampong Baet), juga memberikan keterangan yang sama mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah dikemukiman silang cadek wacananya tapal batas yang bersengketa akan dibuat kantor mukim saja, dimana penyelesaian kasus sengketa tanah tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu, namun kasus sengketa belum selesai dimana kedua gampong masih mengklaim itu milik masing-masing, dimana rencana akan dibuat gapura, seperti antara batas blangkrueng dan rukoh. Tetapi belum ada titik temu, yang wacananya akan dibuat dua gapura satu didekat masjid yaitu dengan tapal batas bertuliskan selamat datang di Gampong Baet dan di ujung jembatan yang bertuliskan selamat datang di gampong Blangkrueng, yang tujuannya agar kedepannya tidak ada lagi persengketaan. Dimana mukim saat itu berperan tetapi karena permasalahan ini sudah ke tingkat camat, sehingga mukim hanya mengikuti saja, namun sengketa tersebut juga belum terselesaikan, dan kembali ke tingkat mukim yang menanganannya, dan dimana sekarang masih dalam wacana.⁶³

⁶²Hasil wawancara dengan Hamdan Kaoy, Mukim Silang Cadek, 10 Juli 2023

⁶³Hasil wawancara dengan Agusmawar, Geuchik Baet, 10 Juli 2023

Menurut Nasruddin (Geuchik Gampong Blangkrueng) peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara baet dan blangkrueng tidak berjalan dengan baik, dimana dahulu sebelum sunami disamping masjid ada sekolah SD yang sekarang SD itu sudah pindah ke dekat jalan raya, dahulu SD itu tapal batas, dimana kita memiliki bukti surat sertifikat. Kemudian sertifikat tersebut sudah dinampakkan kepada mukim dan camat namun sampai sekarang belum ada keputusan. Namun dari pihak kita (gampong blangkrueng) sempat bertanya-tanya kenapa mukim tidak mempertemukan antar kedua gampong yang bersengketa. Kemudian di sini mukim tidak berani meberikan keputusan, yang dimana seharusnya mukim berhak membuat keputusan. Sehingga penyelesaian sengketa ini belum selesai, sebab sengketa ini belim selesai juga dikarenakan kedua gampong masih mementingkan ego.⁶⁴

Menurut fitria sebagai tokoh masyarakat peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah tersebut masih belum berperan maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau upaya dalam menyelesaikan sengketa, dan selama ini yang hanya dilakukan adalah musyawarah ditingkat gampong.⁶⁵ Setelah dilakukan musyawarah mukim tidak memberikan keputusan dan tidak melakukan tindakan apa pun lagi. Sehingga tapal batas ini belum selesai.

Hasil wawancara dengan bapak wahyu sebagai tokoh masyarakat peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah tersebut cukup efektif, dimana mukim mempunyai wewenang dalam menyelesaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa, namun mukim hanya bisa menengahi permasalahan yang terjadi akan tetapi tidak dapat memutuskan permasalahan yang terjadi,

⁶⁴Hasil wawancara dengan Nasruddin, Geuchik Blangkrueng, 11 Juli 2023

⁶⁵Hasil wawancara dengan Fitria, Tokoh Masyarakat kemukiman silang cadek, 11 Juli 2023

sehingga sengketa tapal batas tanah tersebut belum terselesaikan sampai sekarang.⁶⁶

Peran imeum mukim dalam upaya penyelesaian sengketa ini masih belum berperan maksimal dimana tidak adanya langkah-langkah konkrit atau upaya dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut. Selama ini yang hanya dilakukan adalah musyawarah ditingkat gampong dan terlihat seperti tidak ada konsep yang serius dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi imeum mukim silang cadek, kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh Besar adalah:

1. Tidak memiliki kantor operasional mukim
2. Tidak memiliki kendaraan dinas.
3. Tidak memiliki staf administasi dalam membantu tugas mukim
4. Keterbatasan anggaran dalam rapat
5. Tidak adanya data yang valid secara tertulis tentang gampong terutama yang berkaitan dengan syarat administrasi.

Jadi, kendala yang dirasakan oleh lembaga mukim mengakibatkan sistem kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab imeum mukim tidak maksimal dijalankan, bahkan imeum mukim cenderung hanya menerima undangan seremonila saja untuk menghadiri setiap kegiatan gampong yang ada dibawah kemukiman silang cadek. Ini menandakan bahwa, kebradaan Qanun Aceh Besar tersebut belum mampu menyerap aspirasi imeum mukim sehingga lembaga ini hanya sebagai lembaga seremonial saja tanpa ada kerja yang jelas.

Fungsi imeum mukim berdasarkan salah satu lembaga adat daerah di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 98 ayat (1) dan (2) tentang pemerintahan Aceh adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan,

⁶⁶Hasil wawancara dengan Wahyu, Tokoh Masyarakat kemukiman silang cadek, 11 Juli 2023

dan ketertiban masyarakat. Serta memiliki tugas yaitu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara adat selaku salah satu lembaga adat, dan pada ayat 4 menyebutkan mengenai tugas, kewajiban serta fungsi *Imeum Mukim* diatur dalam *Qanun* kabupaten/kota. Dalam dua Qanun yaitu Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan Adat Istiadat Dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.⁶⁷

Dari penjelasan di atas dapat dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sudah jelaslah memebrikan kewenangan pelaksanaan peradilan Adat di Aceh. Artinya, walaupun kewenangan tersebut bukan dalam kontek menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara, sebagai suatu pranata sosial dan tepatnya bisa dikatakan sebagai pranata adat Aceh. Peradilan adat dalam fungsi menyelesaikan berbagai perkara atau sengketa atau persoalan sosial kemasyarakatan sudah diakui eksistensi secara formal dan untuk itu sudah mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan.

Segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan oleh Keuchik dan Imeum Mukim dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa. Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat tdi tingkat Keuchik atau Imeum mukim ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh perangkat adat Gampong sebenarnya tidak boleh lagi dilanggar oleh para pihak karena dasar keputusan tersebut adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat kedua belah pihak yang disaksikan oleh perangkat gampong, dan dikeluarkan berita acara atau surat

⁶⁷Soerifto R.M, Hukum Adat dan Pancasila Dalam Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, Uned (Jember:1969), hlm. 23.

keputusan gampong yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kepada para pihak yang bertikai.⁶⁸

Dalam penerima para pihak yang bersengketa bisa menerima putusan yang diambil oleh pemangku adat yaitu:

a. Kedua belah pihak menerima dengan ikhlas

Penyelesaian persoalan yang diputuskan oleh perangkat gampong, diterima dengan senang hati serta ikhlas, karena apa yang mereka harapkan dapat terselesaikan serta prinsip-prinsip keadilan yang diputuskan oleh perangkat adat gampong terpenuhi, dan mereka melaksanakan putusan tersebut dengan senang hati.

b. Salah satu pihak kurang puas dan melanjutkan persoalan ke tingkat mukim.

Apabila salah satu pihak merasa kurang puas terhadap putusan yang telah diputuskan oleh perangkat gampong, karena mungkin tidak memenuhi rasa keadilan menurut salah satu pihak, maka pihak yang merasa kurang puas melanjutkan pengaduan tersebut kepada pihak mukim, dan mukimlah yang berwenang melanjutkan persoalan tersebut untuk diselesaikan.

c. Kedua belah pihak tidak merasa puas dan sama-sama melanjutkan ke tingkat mukim.

Semua putusan yang diambil berdasarkan musyawarah dengan perangkat gampong yang hadir dalam upacara tersebut, namun kadang-kadang kedua belah pihak yang bersengketa tersebut merasa putusan yang diambil oleh perangkat gampong tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka, untuk mencari keadilan tersebut kedua belah pihak melanjutkan pengaduan kepada pihak mukim, dan mukim wajib menyelesaikan persoalan yang diadakan kepadanya.⁶⁹

⁶⁸Badruzzaman, *Eksposa Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi 2 (Banda Aceh: 2007), hlm. 34.

⁶⁹Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Cet I, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Provinsi Daerah Istimewa Aceh: 1970), hlm. 65

Menurut Tgk. Ali yunus, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, apabila ada sengketa yang diselesaikan oleh Keuchik dan mukim, para pihak sangat menghormati keputusan kedua lembaga tersebut karena biasanya yang menjadi Keuchik dan imeum mukim di suatu tempat itu ditokohkan dan sangat dihormati. Oleh karena itu sangat jarang para pihak menyelesaikan perselisihan yang tidak puas atas putusan yang diambil dan menerima ikhlas apa yang menjadi hasil musyawarah perangkat adat gampong.

Menurut Badruzzaman Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi aceh, pada masyarakat gampong atau masyarakat yang jauh dari perkotaan, putusan-putusan atau petuah-petuah yang dikeluarkan oleh mukim atau tokoh masyarakat lainnya sangat dipatuhi dan disegani, dan sangat jarang putusan itu dibantah oleh masyarakatnya, karena yang menjadi mukim atau tokoh masyarakat tersebut adalah orang yang kharismatik, dan menjadi contoh teladan bagi masyarakatnya.

Hukum adat untuk penyelesaian sengketa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dalam pelaksanaannya, berlaku serta merta dan dipatugi sepenuh hati. Jika sengketa diselesaikan secara hukum adat, dipastikan penyelesaiannya akan bisa lebih mudah. Menyelesaikan masalah dengan hukum adat, dipastikan tidak ada akses, dan beban yang diemban oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah perangkat hukum positif, juga akan lebih ringan.

Dalam menyelesaikan berbagai sengketa, banyak sanksi yang bisa dijatuhkan kepada si pelanggar hukum. Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan: Jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai berikut:

- a. Nasihat
- b. Teguran

- c. Pernyataan maaf dihadapan orang banyak di meunsa atau masjid diikuti dengan acara pesujuk
- d. Denda
- e. Ganti kerugian
- f. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
- g. Dikeluarkan dari masyarakat gampong
- h. Penajabutan gelar adat
- i. Dan lain-lain bentuk sanksi dengan adat setempat.

Dalam pelaksanaan sidang Adat tersebut dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim dalam provinsi NAD telah ditentukan pembagian kerja antara mukim dan lembaga adat mukim yang menjelaskan Batasan wewenang masing-masing. Disana disebutkan bahwa, Lembaga mukim berwenang berhak dan memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.⁷⁰

Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat gampong dan diteruskan ke tingkat mukim, Qanun 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa dalam Provinsi NAD menegaskan bahwa pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian dapat meneruskannya kepada imeum mukim, dan keputusan imeum mukim bersifat akhir dan mengikat.⁷¹

Peradilan tingkat mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Perkara-perkara pidana atau sengketa-sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.⁷²

⁷⁰Qanun No. 4, Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi NAD, Pasal 4 huruf e.

⁷¹Qanun 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa Dalam Provinsi NAD, Pasal 12 ayat 3

⁷²Tim Proyek Keadilan Aceh UNDP, hlm. 12.

Prosesi sidang musyawarah penyelesaian sengketa /perselisihan gampong dilaksanakan di meunasah sedangkan peradilan tingkat mukim dilaksanakan di masjid, atau tempat-tempat lain yang di tunjuk oleh keuchik dan imeum mukim. Terkait dengan tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan setempat.⁷³

Mukim sebagai pimpinan sidang dalam pelaksanaan prosesi persidangan adat Gampong, dibantu oleh perangkat gampong secara aktif. Persidangan biasanya sampai ditemukan simpulan pokok-pokok sengketa dan sekaligus dapat menerapkan norma-norma hukum yang diperlukan sebagai landasan putusan yang dapat diterima secara damai oleh kedua belah pihak. Putusan persidangan diumumkan dan dieksekusi melalui upacara adat di depan meunasah.⁷⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya dalam menyelesaikan sengketa tersebut mukim seharusnya wajib menyelesaikan sengketa tersebut dan berhak membuat keputusan.

D. Tinjauan Konsep Syura Terhadap Peran Mukim dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah di Kemukiman Silang Cadek

Syura sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian Syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui musyawarah di antara para pihak yang berselisih. Adapun pendekatan musyawarah yang di lakukan dengan cara memepertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengkomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang bersebrangan, sharing untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak

⁷³ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Pasal 15

⁷⁴Teer Har, dalam Badruzzaman Ismail, 2007, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh, MAA-Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 150

yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, dan silaturahmi di anatar para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh imeum mukim silang cadek terhadap sengketa tapal batas tanah antara Gampong Baet dan Gampong Blangkrueng secara mediasi yang didasarkan menurut konsep syura di dalam hukum islam yang dipandu oleh mediator yaitu mukim. Penyelesaian sengketa ini belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai. Konsep syura dalam Islam tidak berbeda dengan mediasi yang di praktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian.

Pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan ini adalah mukim dan tokoh adat kedua gampong tersebut, dimana mediator hanya bersifat menganjurkan serta mengarahkan para pihak untuk melakukan perdamaian sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi diantara pihak penggugat, yaitu pihak yang merasa dirugikan.

Penyelesaian perselisihan secara syura sangat dianjurkan di dalam hukum Islam. Dengan adanya mediasi atau dengan jalan musyawarah dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih sehingga terciptanya suatu keadilan dan kenyamanan tanpa adanya permusuhan yang berlanjut akibat adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi. Dalam Syura, pihak penggugat maupun pihak tegugat saling meminta pendapat masing-masing terhadap masalah yang akan diselesaikan.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari selilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah saw, dan juga para sahabat Ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Al-Alusi menulis dalam kitabnya, bahwa al-Raghib berkata, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada Sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat suatu pendapat yang di sepakati.⁷⁵ Dengan demikian musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama.

Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dipenuhi, atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan sengketa tapal batas antara Gampong Baet dan Gampong Blangkrueng yang timbul akibat

⁷⁵Ahmad AL-Alusi, *Ruh al-Ma'am fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani* Jilid XXV (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th), hlm. 46

belum adanya tapal batas antara kedua gampong tersebut, yang mana antara kedua gampong sama-sama belum ada kesepakatan. Oleh karena itu syura dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Islam memiliki prinsip konsep perdamaian, namun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Adapun praktik syura dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Syura bisa dilaksanakan apabila diantara kedua belah pihak sama-sama menyepakati patok tapal batas.


Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yang berbunyi:

Artinya: “Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.”

Kaidah di atas merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan apabila terjadinya permasalahan, dimana jika terdapat perkara yang di dalamnya mengandung unsur mudharat dan maslahat, maka menolak kemudharatan itu harus diutamakan akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan dapat menjadi akses yang lebih besar dari pada mengambil sedikit manfaat.⁷⁶ Hal ini berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang memprioritaskan untuk mengambil jalan tengah dengan menngenyampingkan egonya, agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi besar, dan menjadi perselisihan yang berlarut-larut, sehingga perselisihan tersebut berakhir dengan baik. Namun beda halnya dalam penyelesaian sengketa tapal batas tanah di kemukiman selang cadek sampai sekarang ini belum ada penyelesaian dikarenakan adanya ego masing-masing dari kedua gampong dan disebabkan tidak adanya keputusan mukim, sehingga untuk tapal batas antara Gampong Baet dan Blangkrueng belum ada patoknya.

⁷⁶Rozalanda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 414.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa konsep syura yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, memang dilakukan, namun mereka belum bersedia berdamai, dikarenakan masih mementingkan ego masing-masing gampong.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka penulis dapat menuangkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek Kabupaten Aceh Besar dari kasus sengketa tersebut cenderung kurang efektif dikarenakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, masing-masing gampong lebih mementingkan egonya, dan dalam penyelesaian sengketa ini mukim masih belum berperan maksimal di mana tidak adanya langkah-langkah konkrit atau upaya dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut, sehingga kasus sengketa tapal batas antara gampong baet dan blangkrueng belum bisa terselesaikan hingga sekarang, dan dimana mukim belum berani membuat/menetapkan keputusan tentang tapal batas tanah tersebut.
2. Ditinjau dari konsep syura seorang pemimpin berhak membuat keputusan dan menetapkan suatu penyelesaian yang sudah di musyawahkan. Sebagai pemimpin dalam konsep syura harus mempunyai suatu kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai fungsi kepemimpinan penentu arah tujuan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dengan pengawasannya sebagai fungsinya pemimpin untuk menghasilkan pengarahan, dan memberikan kepercayaan dalam penyelesaian tugas, pimpinan juga harus memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan. Namun dalam

penyelesaian sengketa tapal batas antara gampong Baet dan Blangkrueng yang dilaksanakan oleh para pihak yang yang bersengketa tersebut dilakukan secara perdamaian telah sesuai dengan konsep syura, dimana mukim mengutamakan cara musyawarah namun belum menghasilkan kesepakatan yang adil bagi para pihak yang bersengketa, dan seharusnya mukim membuat keputusan dari kedua gampong tersebut, diterima atau tidak diterimanya setidaknya keputusan mukim sudah ada. Tetapi mukim tidak membuat keputusan sehingga sampai sekarang tapal batas kedua gampong tersebut belum ada.

B. Saran

1. Berdasarkan peraturan dan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya seharusnya mukim silang cadek lebih memahami lagi terhadap permasalahan yang ada dan sebenarnya masyarakat ini maunya apa, jangan memberikan seolah setelah memberikan ruang musyawarah dan setelah itu tidak ada tidak ada tindak lanjut lagi dalam permasalahan tersebut, dan juga mukim silang cadek harus tegas dalam hal ini karena semakin larut permasalahan tapal batas ini akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang baru.
2. Seharusnya mukim Silang Cadek menggunakan mekanisme secara mediasi dan pendekatan emosional ini untuk menyelesaikan sengketa tapal batas tanah dapat menjadi rujukan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, selain itu prosesnya lebih menghemat biaya dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan Al-Banna, Penerjemah Wahid Ahmadi*, Solo: Era Intermedia, 2001
- Abdul Qadir Audah, *Al-a'mal al-Kamilah, Al-Qanun wa Audha' uma al-Siyasah*, Kairo: Al-Mukhtar al-Islamy, 1994
- Afadla, *Mukim Era Dinamika Kelembagaan Otonomi Khusus Aceh*, Jakarta: Lipi Press, 2008
- Afdan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, *Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab*, Wahana Akasemika, Jilid III, no. 2, 2014
- Ahamd Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ahmad Al-Alusi, *Ruh al-ma'am fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-sab'al-Matsani* jilid XXV, Bairut: Dar al-ihya' al-Turats al-Arabi
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Suthaniyyah*, Vol. IV, Kairo: Dar al-Kutub, 1967
- Al-Quran dan Terjemah Asy-Syura Surah ke 45 ayat 38 dan Ali- Imran*
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, Vol. IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1988
- Al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir*, Vol 4
- Arif Subrayantoro dan FX Suwanto, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006
- Badruzzaman *Eksposa Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Edisi 2, 1970
- Djamaluddin, *Fiqhusy Sura Wal Istisyarat: Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997
- H. M Josoef Sou'YB, *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Hermana, *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . Jurnal Hukum Sehasen , Universitas Dehasen, Bengkulu: 2017*
- Husin, Taqwaddin. *Bandar Publishing Kapita Selektu Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: 2013
- Irine H. Gayatri dan Septi Satriani, *Dinamika Kelembagaan Mukim: Era Otonomi Khusus Aceh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Ismail, Badruzzaman. *MAA-BAPPENAS, Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan dan yang adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: 2012
- John L. Esposito, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, Bandung: Mizan, 1999
- Kasman Bkry, *Konsep Syura dalam Al-Qur'an*


- Khalil Abdul Karim, *Syariah Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan*, Yogyakarta: PT. LKIS, 2003
- Leriman, *Peran Mukim Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam*, Universitas Medan, Tahun 2012
- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*
- M. Isa Sulaiman dan H. T. Syamsuddin, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh: LAKA, 2001
- M. Manullang dan Marihot, *Manajemen Personalialia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2008
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineca Cipta, 2005
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001
- Media Syari'ah, Vol. 19, No. 2, 2017
- Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Kencana, 2012
- Muhammad Ichan, *Demokrasi dan Syura, Perspektif Islam dan Barat*, Substantia, jilid XVI, no, 1, 2014
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranada Media Group, 2014
- Muhammad Salim Awwa, *Fi'an an-Nidham al- Siyasi li ad-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Dar as-Syuraq, 2008
- Mumtaz Ahmad, *Negara dan Islam*, Bandung: Mizan, 1996
- Muzakir, *Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal di Aceh Suatu Kajian di Mukim Siem, Kecamatan Darusslam, Kabupaten Aceh Besar*, Universitas Syiah Kuala, Tahun 2017
- Qanun 5 Tahun 2003 *Tentang Pemerintahan Desa Dalam Provinsi NAD*, Pasal 12 Ayat 3
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 *Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat* Pasal 15
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 *Tentang Pemerintahan Mukim*
- Qanun No. 4, Tahun 2003 *Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nad*, Pasal 4 huruf e
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007
- Rahmat Fadli, *Peran Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong*, Tesis S2, Politik lokal dan Otonomi Daerah, 2004
- Rendi Fortuna, *Konsepsi Syuro Dalam Politik Islam*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015

- Rozalanda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Soerifto, *Hukum Adat dan Pancasila Dalam Pembinaan Hukum Nasional Indonesia*, Jember: Uned, 1969
- Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Syahbandir, Mahdi. Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh, jurnal ilmu hkum, 2014
- Syahwaluddin, *Peran Imeum Mukim Terhadap Pembinaan Pendangkalan Aqidah di Laweung*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2016
- Tabrani Ibrahim, *Monografi Daerah Istimewa*, Banda Aceh: Pustaka Tunggal, 1986
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Taufik Muhammad Asy-Syaw, *Penerjemah Djamaluddi Z. S, Fiqhusy-Syura wal Istisyarat (Syura Bukan Demokrasi)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Teeku Busra, *Eksistensi Pemerintahan Mukim Lutung Kecamatan Manee, Pidie dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Universitas Syiah Kuala, Tahun 2016
- Teer Har, dalam Badruzzam Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: MAA-Nanggroe Aceh Darussalam, 2007
- Tripa, Sulaiman, *Sejarah Perlawanan Mukim Berdaulat, dalam Adat Berdaulat Melawan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta: 2015
- Wawancara Dengan Bapak Imran Bintang sekretaris Mukim, rabu 26 Oktober 2022
- Wawancara dengan Agusmawar, Geuchik Baet, 10 Juli 2023
- Wawancara dengan Nasruddin, Geuchik Blangkrueng, 11 Juli 2023
- Wawancara dengan Hamdan Kaoy, Mukim Silang Cadek, 10 Juli 2023
- Wawancara dengan Fitria, Tokoh Masyarakat Kemukiman Silang Cadek, 11 Juli 2023
- Wawancara dengan Wahyu, Tokoh Masyarakat Kemukiman Silang Cadek, 11 Juli 2023
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016
- Zada dan Arofah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004
- Zainal Abidin Ahmad, *Pemilihan Umum Dan Demokrasi dalam Islam*, Jakarta: Kiblat, 1972
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lia Sahfitri Saraan
2. Tempat/Tgl.Lahir : Lae Bersih, 06 April, 2000
3. NIM : 190105008
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln, Raja Usman, Dusun Al-Fajar, Desa
Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan,
Kota Subulussalam
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : lia.sahfitri12@gmail.com
11. No. Hp : 0812-7943-4152
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Cok'Ali Saraan
 - b. Ibu : Bai'ah Manik
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Penanggalan
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Penanggalan
 - c. SMA : MAN 1 Subulussalam
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 2




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2611/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kantor Geuchik Bset
2. Kantor Geuchik Blang Kreung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : LIA SAHFITRI SARAAN / 190105008
 Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat sekarang : Beurawe

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek kecamatan baitussalam kabupaten aceh besar menurut konsep syura*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan *terimakasih*.

Banda Aceh, 10 Juli 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



A R - R A N I R Y
 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Agustus 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMPONG BAET**

Jln. Laks. Malahayati Km. 6.5 Kode Pos. 23373

Nomor : 330 / 2003 / VII / 2023
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada YTH,
Pimpinan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
UIN Ar-Raniry
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor: 2611/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023 tertanggal 10 Juli 2023
2. Keuchik Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kab Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lia Sahfitri Saraan
Nim : 190105008
Fak/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara

Dan pada prinsipnya kami sangat mendukung dan tidak keberatan atas Izin Penelitian kepada Pemohon selama tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum dan norma adat di Gampoeng Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Baet, 07 Juli 2023

Yang Menerangkan

Keuchik Gampong Baet



AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMPONG BLANG KRUENG**

Sekretariat : Jl. T. Cut Silang Dusun Cot Sibati Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Kode Pos : 23373 Telp/Fax : 082360739926

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 263 /VII/2023

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Nasruddin
Jabatan : Keuchik Gampong Blang Krueng

Menerangkan bahwa :

Nama : Lia Sahfitri Saraan
NIM : 190105008
Prodi/semester : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Desa Beurawe Banda Aceh
Judul Penelitian : "Peran Mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar menurut konsep syura"

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut di atas pada Gampong Blang Krueng tanggal 12 Juli 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Blang Krueng, 12 Juli 2023

Keuchik, Gampong Blang Krueng

AR-RANISY

H. Nasruddin, A. Md

DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan Agusmawar, Geuchik Baet, 10 Juli 2023



Wawancara dengan, Hamdan Kaoy, Imeum Mukim Silang Cadek, 10 Juli 2023



Wawancara dengan Nasruddin, Geuchik Blangkrueng, 11 Juli 2023

